

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perbuatan Bambang Budiantoro (Tergugat) merupakan tindakan wanprestasi sebagaimana majelis hakim dalam pertimbangannya, tetapi dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menyebutkan bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja sama yang dibuat secara lisan yang telah dilakukan Bambang Budiantoro (Tergugat). Berdasarkan analisis, dihubungkan dengan bentuk wanprestasi menurut J. Satrio maka dalam perkara nomor 153/Pdt.G/2020/PN Pdg wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat termasuk kedalam “terlambat berprestasi” karena kewajiban prestasi Tergugat yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya adalah berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Hal ini terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan keuntungan sebesar Rp17.500.000,- yang diberikan hanya sebesar Rp6.000.000,- dan tidak mengembalikan modal awal yang Tergugat peroleh, keuntungan dan modal berupa uang sekalipun terlambat diberikan, uang tersebut tetap masih berguna bagi Penggugat.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi yaitu berdasar pada keuntungan yang diharapkan yang seharusnya

diterima Doven Irawan (Penggugat), yakni berupa bunga 6% pertahun dengan dasar hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusan tertanggal 4 September 1974 Nomor 8/K.Sip/1974 atas permohonan penggugat memohonkan *ex aquo et bono*, bunga tersebut dikalikan atas uang yang telah diterima Tergugat sebesar Rp225.000.000,-. Dasar selanjutnya mengenai prestasi pokok yang harus dipenuhi Tergugat, yaitu seluruh modal yang sudah diberikan Doven Irawan (Penggugat) kepada Bambang Budiantoro (Tergugat) sebesar Rp 225.000.000,- sehingga modal tersebut harus dikembalikan secara penuh oleh Bambang Budiantoro (Tergugat) kepada Doven Irawan (Penggugat) dan membayar sisa keuntungan sebesar Rp11.500.000,-, sehingga dasar pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran ganti rugi tersebut sudah tepat.

#### **B. Saran**

Setiap pihak yang membuat perjanjian, harus menjalankan kewajiban prestasinya sesuai dengan isi dalam perjanjian, dan mentaati seluruh isi perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, karena sekalipun debitur wanprestasi kreditur tetap masih berhak atas pemenuhan prestasi dari debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan kreditur juga mempunyai hak untuk menuntut debitur membayar ganti rugi.